



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMATAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.296.947.033.717 (satu triliun dua ratus Sembilan puluh enam miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.746.807.590 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.292.953.500 (tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.773.340.540 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.580.513.550 (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)

### Pasal 3

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.292.953.500 (tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) , yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp. 4.754.183,500 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp. 82.400.000 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 5.355.000.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - i. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
  - j. PBBP2 Rp. 2.386.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah); dan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 18.546.870.000 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.754.183,500 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pajak Hiburan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.400.000 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.355.000.000 (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral bukan logam dan batuan dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah).
- (11) PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.386.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 18.546.870.000 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.324.433.262.440 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 830.395.153.080 (delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 463.676.588.488 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 347.235.772.210 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.214.499.000 (satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.933.152.882 (lima belas miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.335.140,500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 30.486.228.723 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 7

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.486.228.723 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.486.228.723 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.486.228.723 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

## Pasal 8

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.486.228.723 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

## Pasal 9

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 27.486.228.723 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 27.486.228.723 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, Rincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH –SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian dana Tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

#### Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.



Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkkn di Nunukan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SERKETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 53